

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN GUNA MENENTUKAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG (STUDI KASUS PADA PT. PUTRA JAYA NANAS TAHUN 2023)

Ery Caprika Dewi^{1*}, Sri Luayyi², Akhmad Naruli³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

erycaprika161@gmail.com, sriluayyi.kediri@yahoo.co.id, naruliakhmad@gmail.com

Abstrack

Corporate income tax payable according to Law Number 36, 2008 is a tax imposed on every business entity or company for the income it earns in a certain period. Business entities are required to report their income to the tax authority and calculate the tax owed based on the applicable rates. One of the obligations of taxpayers is to prepare financial reports that adhere to generally accepted accounting principles, namely Financial Accounting Standards (SAK).

The data source used in this research is primary data, namely in the form of a balance sheet and commercial profit and loss report for 2023. Data was obtained in the field by conducting interviews and documentation which was then processed by researchers. This type of research is descriptive research with quantitative methods, namely the method used to provide a general description of the object being studied based on data in the form of numbers, by processing and analyzing to draw conclusions. The variables used in this research are commercial financial reports, fiscal reconciliation and corporate income tax payable.

The research results show a number of pre-tax differences IDR 61,746,500 is lower because there are costs that should be included in the company's profit and loss statement as a deduction from profits but were not recorded by the company. Apart from that, fiscal corrections also affect the taxes that companies must pay. Implementing fiscal reconciliation can streamline the amount of corporate income tax payable. This is supported by research results which show that the company is able to minimize around Rp. 8,310,470 lower for tax payments, so it can have a positive impact on the net profits obtained.

Based on research, researchers suggest PT. Putra Jaya Nanas can carry out fiscal reconciliation in accordance with tax regulations, and can pay attention to cost components that have the potential to be objects of corporate income tax deductions.

Keywords: *Corporate Income Tax and Financial Reports*

Abstrak

Pajak penghasilan badan terutang menurut Undang-Undang Nomor 36, 2008 adalah pajak yang dikenakan pada setiap badan usaha atau perusahaan atas pendapatan yang diperolehnya dalam suatu periode tertentu. Badan usaha wajib melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak dan menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyusun laporan keuangan yang berprinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi komersial tahun 2023, data diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang objek yang diteliti berdasarkan data-data berupa angka, dengan cara mengolah dan menganalisis untuk diambil kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal dan pajak penghasilan badan terutang.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan sebelum pajak sejumlah Rp.61.746.500 lebih rendah ini karena terdapat biaya yang seharusnya pada laporan laba rugi perusahaan dijadikan sebagai pengurang laba tapi tidak dicatat oleh perusahaan. Selain itu koreksi fiskal juga mempengaruhi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penerapan rekonsiliasi fiskal dapat mengefisiensikan jumlah pajak penghasilan badan terutang. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan jika perusahaan mampu meminimalkan sekitar Rp. 8.310.470 lebih rendah atas penyeteroran pajak, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap keuntungan bersih yang diperoleh.

Berdasarkan penelitian, peneliti menyarankan PT. Putra Jaya Nanas dapat melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan, serta dapat memperhatikan komponen biaya yang berpotensi sebagai objek pemotongan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan dan Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

Upaya menghadapi perkembangan ekonomi dalam sektor bisnis yang semakin berkembang pesat merupakan salah satu dampak dari globalisasi dunia. Saat adanya wabah *Corona Virus Disease-19* atau sering disingkat dengan covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh dunia. Pajak memiliki peran besar dalam menyumbang penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan maupun biaya rutin negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam bidang perpajakan Indonesia, sistem yang digunakan yaitu self assesment system atau bisa disebut sebagai bentuk kecakapan wajib pajak seperti dalam hal kemampuan, kompetensi, serta sikap kejujuran dan kesiapan untuk memenuhi beban pajak [2].

Perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum perpajakan dan UU No. 36 Tahun 2008, mengenai pajak penghasilan. Direktorat Jendral Pajak menggunakan system *Self-Assessment* dalam pelaksanaan pajak di Indonesia, sehingga wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan sesuai undang-undang (Aulia et.al, 2023). Atas dasar fungsi perhitungan tersebut wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya wajib pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah di bayar kepada Kantor pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal dalam kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komenditer (CV), perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Setiap badan yang bertempat atau didirikan di Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri dan objek pajak adalah penghasilan atau usaha yang didapatkan oleh badan (Kahar, et.al, 2020). Adanya pandemic covid-19 membuat banyak perusahaan mengalami penurunan laba bahkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan.

Pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Dengan adanya pandemi ini seluruh negara dilanda berbagai efek dampak yang mempengaruhi hampir semua sektor sehingga menyebabkan perekonomian menurun. Karena ekonomi menurun diperkirakan penerimaan dari sector pajak juga ikut menurun sekitar Rp. 388 triliun [7]. Adanya pandemi covid-19 menjadikan pemerintah mengambil keputusan dengan pengganti Perpu No.1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif PPh yang awalnya 22% menjadi 20%. Pada tanggal 7 Oktober 2021 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7, 2021 tentang peraturan perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku tahun 2022 sampai sekarang. Adanya UU HPP ini merubah tarif yang dikenakan pada wajib pajak badan awalnya 20% menjadi kembali ke 22%. Sedangkan untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi syarat tertentu memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan [1].

Wajib pajak memandang membayar pajak sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan. Wajib pajak akan berusaha meminimalkan beban pajaknya untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya dan meningkatkan efisiensi dan daya saingnya, sementara pemerintah akan berusaha memaksimalkan jumlah pajak yang dapat dipungut dari wajib pajak. Memaksimalkan keuntungan wajib pajak dapat membantu mencapai tujuan bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.. Perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi membuktikan bahwa perusahaan tersebut efektif dalam menghasilkan laba yang baik, namun semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin tinggi juga pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan tersebut.

Pelaporan keuangan merupakan satu sarana yang digunakan oleh badan usaha dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal keuangan [9]. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai dalam rangka pengambilan keputusan (Ruth, 2019). Selain itu laporan keuangan salah satu laporan yang harus dibuat sebelum melakukan koreksi fiskal.

Penghasilan adalah manfaat ekonomik selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau perubahan aset, atau penurunan liabilities yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan maupun keuntungan. Penghasilan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal yang dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan menurut perpajakan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang termasuk penghasilan dalam perpajakan diatur dalam UU No. 36 Pasal 4 ayat (1) seperti : penggantian imbalan, hadiah, laba usaha, bunga, dividen, royalti dan sebagainya. Setelah melakukan identifikasi beban dan perhitungan prnyusutan aktiva tetap maka perusahaan akan melakukan koreksi fiskal.

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara koreksi fiskal positif dan negatif atas suatu perkiraan pendapatan atau biaya. Koreksi fiskal positif ditandai dengan meningkatkan laba dan menurunkan biaya, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif ditandai dengan menurunnya laba dan meningkatkan biaya [11]. Koreksi fiskal positif ditandai dengan meningkatkan laba dan menurunkan biaya, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif ditandai dengan menurunnya laba dan meningkatkan biaya. Dengan dilakukannya prosedur rekonsiliasi ini, maka wajib pajak tidak mempunyai rekening ganda, melainkan hanya satu rekening di SAK. Penyesuaian finansial dilakukan untuk mencapai keuntungan finansial yang dijadikan dasar penghitungan PPh. Penyesuaian ekonomi dapat dibedakan antara perbedaan permanen (*permanent Difference*) dan perbedaan temporer (*perbedaan sementara*) (Kellah et. al, 2022).

Dalam akuntansi peran koreksi fiskal sangat dibutuhkan dimana dengan adanya koreksi fiskal dapat menghindari adanya kesalahan dalam perhitungan pajak serta untuk menyesuaikan laporan menurut SAK dan laporan menurut UU perpajakan yang berlaku. Laporan ini disusun sesuai peraturan perpajakan, ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Ukuran itu dapat saja kurang sejalan dengan prinsip akuntansi (komersial). Contohnya, transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tetapi tidak boleh diakui oleh pajak atau sebaliknya [13]. Koreksi fiskal dapat menentukan jumlah dan meminimalkan pajak penghasilan badan terutang.

Pajak penghasilan badan terutang menurut Undang-Undang Nomor 36, 2008 adalah pajak yang dikenakan pada setiap badan usaha atau perusahaan atas pendapatan yang diperolehnya dalam suatu periode tertentu. Badan usaha wajib melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak dan menghitung pajak yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyusun laporan keuangan yang berprinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) [14].

PT. Putra Jaya Nanas merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi buah nanas menjadi minuman sari nanas. PT Putra Jaya Nanas memberikan prospek pada buah nanas *subgrade* yang cukup tinggi dengan melakukan pengolahan menjadi sari nanas. Produk dari PT Putra Jaya Nanas adalah minuman sari buah nanas dalam kemasan dengan merk "Segarr". Pada PT Putra Jaya Nanas memiliki permasalahan yaitu ada beberapa beban yang belum dimasukkan kedalam laporan laba rugi. PT Puta Jaya Nanas juga belum melakukan koreksi fiskal sehingga penelitian yang dilakukan oleh Dali Dali (2022) memiliki implikasi bahwa entitas perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal, karena terdapat perbedaan pengakuan biaya antara peraturan fiskal dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Laporan Keuangan Komersial

Menurut Sihombing, S, (2012) menyatakan laporan keuangan komersial adalah "Menyatakan, laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakau dalam rangka pengambilan keputusan."

Menurut Kasmir, (2016) menyatakan laporan keuangan komersial adalah sebagai berikut: "Laporan Keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu".

Menurut Riyanto, (2014) menyatakan laporan keuangan komersial adalah "Laporan finansial (*financialstatement*), memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, dimana neraca atau (*balance sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi dan laba (*income statement*) mencerminkan hasil – hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun".

Dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah sebuah laporan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas/modal dan laporan arus kas guna untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan komersial juga memiliki manfaat bagi para pemegang kepentingan suatu perusahaan. Laporan keuangan komersial ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku umum.

Pajak Penghasilan Badan

Peraturan pajak penghasilan yang tercantum pada pasal 2 (1) mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang terhutang oleh wajib pajak untuk setiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan (PPh), menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan badan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah pajak yang dikenakan pada setiap badan usaha atau perusahaan atas pendapatanyang diperolehnya dalam suatu periode tertentu. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah

dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan negara. Badan usaha atau perusahaan biasanya diwajibkan untuk melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak dan menghitung jumlah pajak yang terhutang berdasarkan tarif yang berlaku.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono Sugiyono (2017) metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan berupa fakta dan nominal satu ataupun lebih variabel. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena berhubungan dengan angka-angka seperti laporan neraca dan laba rugi komersial tahun 2023.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Putra Jaya Nanas yang berlokasi di Dusun Sidorejo RT.001 RW.002 Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data perusahaan yang akan diolah seperti laporan keuangan komersial berupa neraca dan laporan laba rugi PT. Putra Jaya Nanas
2. Mengidentifikasi beban pada PT. Putra Jaya Nanas
3. Melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dan membandingkan perhitungan penyusutan aset tetap menurut komersial dan fiskal
4. Melakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal untuk mengetahui biaya-biaya yang diperbolehkan menurut laporan keuangan komersial dan pajak
5. Melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan tarif 22% sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku
6. Menghitung besarnya laba neto perusahaan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan
7. Menghitung besarnya Pajak Penghasilan Badan
8. Membuat laporan laba rugi setelah di rekonsiliasi fiskal.
9. Memasukan kedalam neraca sehingga muncul pajak penghasilan terhutang
10. Intepretasi data.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Hasil Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap

Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

Kelompok dan Jenis Aset Berwujud	Penyusutan Komersial	Penyusutan Fiskal	Selisih Penyusutan	Koreksi
Mebelair	7.250.000	7.500.000	250.000	Negatif
Peralatan Kantor	10.500.000	12.500.000	2.000.000	Negatif
Komputer & Printer	3.000.000	5.000.000	2.000.000	Negatif
Motor	4.250.000	6.000.000	1.750.000	Negatif
Mobil Truk	26.250.000	36.250.000	10.000.000	Negatif
Mobil Pick Up	11.250.000	18.750.000	7.500.000	Negatif
Mobil	18.750.000	30.000.000	11.250.000	Negatif
Mesin	41.250.000	53.750.000	12.500.000	Negatif
Bangunan	16.500.000	17.500.000	1.000.000	Negatif

Total	139.000.000	187.250.000	48.250.000	Negatif
--------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024

Tabel di atas adalah perbedaan perhitungan penyusutan asset tetap. Setelah dilakukan perhitungan penyusutan asset tetap menghasilkan koreksi negatif. Koreksi negatif ini akan mempengaruhi laporan keuangan. Adanya koreksi negatif ini dapat menambah beban dan mengurangi laba perusahaan sehingga pembayaran pajak penghasilan dapat diminimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Hasil Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 2. Rekonsiliasi Fiskal PT. Putra Jaya Nanas Tahun 2023

REKONSILIASI FISKAL PT. PUTRA JAYA NANAS Untuk Periode Yang Berakhir Desember 2023 (Dalam Satuan Mata uang Rupiah)				
Keterangan	Menurut Komersial	Menurut Fiskal		Menurut Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan	6.181.955.000			6.181.955.000
Return Penjualan	50.800.000			50.800.000
Potongan Penjualan	3.000.700			3.000.700
HPP	4.300.420.600			4.300.420.600
Laba Bruto	1.827.735.100			1.827.735.100
Beban Operasional:				
B. Gaji	335.014.457			335.014.457
B. Listrik, air	47.626.516			47.626.516
B. Internet, Telepon	2.800.000			2.800.000
B. Meeting	3.000.000			3.000.000
B. jamuan Makan	5.825.000	2.912.500		2.912.500
B. Entertainment	10.000.000	6.400.000		3.600.000
B. ATK	6.392.240			6.392.240
B. Penyusutan Mebelair	7.250.000		250.000	7.500.000
B. Penyusutan Peralatan Kantor	10.500.000		2.000.000	12.500.000
B. Penyusutan Komputer & Printer	3.000.000		2.000.000	5.000.000
B. Penyusutan Motor	4.250.000		1.750.000	6.000.000
B. Penyusutan Penyusutan Truk	26.250.000		10.000.000	36.250.000
B. Penyusutan Mobil Pick Up	11.250.000		7.500.000	18.750.000
B. Penyusutan Mobil	18.750.000		11.250.000	30.000.000
B. Penyusutan Mesin	41.250.000		12.500.000	53.750.000
B. Penyusutan Bangunan	16.500.000		1.000.000	17.500.000
B. Ongkir	54.000			54.000

B. Perawatan Mesin	6.000.000			6.000.000
B. Perawatan Mobil	4.108.800			4.108.800
B. THR	12.000.000			12.000.000
B. Sumbangan	7.600.000	7.600.000		-
B. Promosi	6.700.000			6.700.000
Jumlah Beban Usaha	586.030.813			617.458.513
Beban Bunga	120.000.000			120.000.000
Laba Sebelum pajak	1.121.704.787			1.090.276.587

Sumber Data Diolah Peneliti, 2024

Berikut ini merupakan keterangan koreksi fiskal atas laporan laba rugi pada Tabel di atas:

1. Beban Jamuan Makan

Rekonsiliasi fiskal yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan terutang adalah dengan mengoreksi biaya jamuan makan dijadikan sebagai pengurang perhitungan pajak adalah sebesar 50% dari biaya yang dibebankan sesuai dengan UU pasal 8 ayat (1) huruf b UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menjadikan dikoreksi positif sebesar Rp. 2.912.500.

2. Beban Entertainment

Biaya entertainment dikoreksi positif sebesar Rp. 6.400.000 karena tidak terdapat bukti nominatif sesuai dengan PMK No.2/PMK.03.2010.

3. Beban Penyusutan Melebar

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/Tahun 2009 tentang jenis jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud, melebar merupakan jenis harta berwujud kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan mempunyai presentasi penyusutan menurut perpajakan adalah 50%. Pada awalnya beban penyusutan melebar adalah Rp. 7.250.000, sehingga beban penyusutan yang diakui secara fiskal adalah Rp. 7.500.000, terdapat koreksi negatif sebesar Rp.250.000.

4. Beban Penyusutan Peralatan kantor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/Tahun 2009 tentang jenis jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud, peralatan kantor merupakan jenis harta berwujud kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan mempunyai presentasi penyusutan menurut perpajakan adalah 50%. Pada awalnya beban penyusutan peralatan kantor adalah Rp. 10.500.000, sehingga beban penyusutan menurut fiskal adalah Rp. 12.500.000, terdapat koreksi negatif sebesar Rp.2.000.000.

5. Beban Penyusutan Komputer

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/Tahun 2009 tentang jenis jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud, beban penyusutan komputer merupakan jenis harta berwujud kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan mempunyai presentasi penyusutan menurut perpajakan adalah 50%. Pada awalnya beban penyusutan komputerr adalah Rp. 3.000.000, sehingga beban penyusutan secara fiskal sebesar Rp. 5.000.000, terdapat koreksi negatif sebesar Rp.2.000.000.

6. Beban Penyusutan Motor

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/Tahun 2009 tentang jenis jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud, beban penyusutan motor merupakan jenis harta berwujud kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dan mempunyai presentasi penyusutan menurut perpajakan adalah 50%. Pada awalnya beban penyusutan motor adalah Rp. 4.250.000, menurut fiskal sebesar Rp. 6.000.000, sehingga terdapat koreksi negatif sebesar Rp.1.750.000.

7. Beban Penyusutan Truk

Berdasarkan PMK No.96 Tahun 2009 tentang jenis-jenis harta termasuk dalam kelompok harta berwujud, truk merupakan jenis harta berwujud kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan tariff 12,5%. Menurut komersial beban penyusutan sebesar Rp. 26.250.000, sedangkan menurut fiskal sebesar Rp. 36.250.000, sehingga terdapat koreksi negatif sebesar Rp.10.000.000.

8. Beban Penyusutan Mobil Pick Up

Berdasarkan PMK No.96 Tahun 2009 tentang jenis-jenis harta termasuk dalam kelompok harta berwujud, mobil pick up merupakan jenis harta berwujud kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan tariff 12,5%. Menurut komersial beban penyusutan sebesar Rp. 11.250.000, sedangkan menurut fiskal Rp. 18.750.000, sehingga terdapat koreksi negatif sebesar Rp.7.500.000.

9. Beban Penyusutan Mobil

Berdasarkan PMK No.96 Tahun 2009 tentang jenis-jenis harta termasuk dalam kelompok harta berwujud, mobil merupakan jenis harta berwujud kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan tariff 12,5%. Menurut komersial beban penyusutan sebesar Rp. 18.750.000, sedangkan menurut fiskal sebesar Rp.30.000.000, sehingga terdapat koreksi negatif sebesar Rp. 11.250.000.

10. Beban Penyusutan Mesin

Berdasarkan PMK No.96 Tahun 2009 tentang jenis-jenis harta termasuk dalam kelompok harta berwujud, mesin merupakan jenis harta berwujud kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan tariff 12,5%. Menurut komersial beban penyusutan sebesar Rp. 41.250.000, sedangkan menurut fiskal sebesar Rp. 53.750.000, sehingga terdapat koreksi negatif sebesar Rp.12.500.000.

11. Beban Penyusutan Bangunan

Berdasarkan PMK No.96 Tahun 2009 tentang jenis-jenis harta termasuk dalam kelompok harta berwujud bangunan, bangunan kantor merupakan jenis bangunan permanen dengan tariff 5% dan masa manfaat 20 tahun. Menurut komersial beban penyusutan sebesar Rp. 16.500.000, sedangkan menurut fiskal adalah sebesar Rp.17.500.000, sehingga terdapat koreksi negatif sebesar Rp. 1.000.000

12. Beban Penyusutan Sumbangan

Sumbangan menurut Peraturan Pemerintah No.93/2010 sumbangan yang boleh dijadikan pengurang perhitungan pajak penghasilan yaitu sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Sumbangan yang dikeluarkan PT. Putra Jaya Nanas tidak dapat diakui karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga terdapat koreksi positif sebesar Rp.7.600.000

Dari tabel 2 sebelum direkonsiliasi fiskal serta sebelum dimasukkan beban yang belum diakui PT. Putra Jaya nanas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan Terutang adalah sebesar Rp.1.152.023.087. Setelah menambahkan beban yang belum diakui dan dilakukan rekonsiliasi fiskal menurut peneliti Penghasilan Kena Pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan Terutang adalah sebesar Rp.1.090.276.587. Selisih sebelum dan sesudah dilakukan rekonsiliasi fiskal adalah Rp.61.746.500.

3. Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut PT. Putra Jaya Nanas

1) Menghitung Jumlah Penghasilan Kena Pajak

a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas dari bagian peredaran bruto:

$$= \left(\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{6.181.955.000} \right) \times \text{Rp. } 1.152.023.087 \\ = \text{Rp. } 894.492.246$$

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas dari peredaran bruto:
= Rp. 1.152.023.087 - Rp. 894.492.246 = Rp. 257.530.841

2) PPh Terutang tahun 2023 PT. Putra jaya Nanas adalah sebagai berikut:

$$= (50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 894.492.246) + (22\% \times \text{Rp. } 257.530.841) \\ = \text{Rp. } 98.394.147 + \text{Rp. } 56.656.785 \\ = \text{Rp. } 155.050.932$$

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peneliti:

1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak

a. Jumlah Penghasilan Kena pajak yang memperoleh fasilitas dari bagian peredaran bruto:

$$= \left(\frac{\text{Rp } 4.800.000.000}{6.181.955.000} \right) \times \text{Rp. } 1.090.276.587$$

$$= \text{Rp. } 846.548.966$$

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang tidak memperoleh fasilitas dari peredaran bruto:

$$= \text{Rp. } 1.090.276.587 - \text{Rp. } 846.548.966 = \text{Rp. } 243.727.621$$

2) PPh Terutang tahun 2023 PT. Putra Jaya Nanas adalah sebagai berikut:

$$= (50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 846.548.966) + (22\% \times \text{Rp. } 243.727.621)$$

$$= \text{Rp. } 93.120.386 + \text{Rp. } 53.620.076 = \text{Rp. } 146.740.462.$$

4. Hasil Laporan Laba Rugi Setelah Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Tahun 2023

LAPORAN LABA RUGI PT. PUTRA JAYA NANAS Untuk Periode Yang Berakhir Desember 2023 (Dalam Satuan Mata uang Rupiah)		
Penjualan		6.181.955.000
Return Penjualan		50.800.000
Potongan Penjualan		3.000.700
HPP		4.300.420.600
Laba bruto		1.827.735.100
Beban Operasional:		
B. Gaji	335.014.457	
B. Listrik, air	47.626.516	
B. Internet, telepon	2.800.000	
B. Meeting	3.000.000	
B. Jamuan makan	2.912.500	
B. Entertainment	3.600.000	
B. ATK	6.392.240	
B. Penyusutan Mebelair	7.500.000	
B. Penyusutan Peralatan Kantor	12.500.000	
B. Penyusutan Komputer & Printer	5.000.000	
B. Penyusutan Motor	6.000.000	
B. Penyusutan Penyusutan Truk	36.250.000	
B. Penyusutan Mobil Pick Up	18.750.000	
B. Penyusutan Mobil	30.000.000	
B. Penyusutan Mesin	53.750.000	
B. Penyusutan Bangunan	17.500.000	
B. Ongkir	54.000	
B. Perawatan Mesin	6.000.000	
B. Mobil	4.018.800	
B. THR	12.000.000	
B. Sumbangan	7.600.000	
B. Promosi	6.700.000	
Jumlah Beban Usaha		617.458.513
Beban Bunga		120.000.000
Laba Sebelum Pajak		1.090.276.587

Pajak Penghasilan Badan Terutang		146.740.462
Laba Bersih Setelah Pajak		943.536.125

Sumber Data Diolah Peneliti, 2024

Tabel di atas adalah laporan laba rugi yang dibuat oleh peneliti setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Adanya rekonsiliasi fiskal ini menyebabkan perbedaan laba bersih sebelum pajak sejumlah Rp. 61.746.500. Setelah dilakukan perhitungan Pajak Penghasilan Badan maka muncul Pajak Penghasilan Badan Terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 146.740.462. Perhitungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Hasil Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Menurut Komersial dan Fiskal

Tabel 4. Rekapitulasi Akumulasi Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

Kelompok dan Jenis Aset Berwujud	Akm. Penyusutan Komersial	Akm. Penyusutan Fiskal	Selisih Penyusutan
Mebelair	21.750.000	22.500.000	750.000
Peralatan Kantor	31.500.000	37.500.000	6.000.000
Komputer & Printer	9.000.000	15.000.000	6.000.000
Motor	8.500.000	12.000.000	3.500.000
Mobil Truk	183.750.000	217.500.000	33.750.000
Mobil Pick Up	56.000.000	93.750.000	37.750.000
Mobil	75.000.000	120.000.000	45.000.000
Mesin	288.750.000	376.250.000	87.500.000
Bangunan	115.500.000	122.000.000	6.500.000
Total	789.750.000	1.016.500.000	226.750.000

Sumber Data Diolah Peneliti, 2024

Tabel di atas adalah rekapitulasi akumulasi perhitungan penyusutan aset tetap. Rekapitulasi ini menjelaskan perbedaan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap menurut komersial dan fiskal. Perbedaan ini terjadi karena rumus yang digunakan saat perhitungan penyusutan aset tetap peneliti dan perusahaan berbebeda. Perbedaan tersebut menculkan selisih akumulasi. Perhitungan akumulasi oleh perusahaan sebesar Rp. 789.750.000, sedangkan menurut peneliti Rp. 1.016.500.000, muncul selisih sebesar Rp. 226.750.000.

6. Hasil Neraca Setelah Rekonsiliasi Fiskal

Tabel 5. Neraca PT. Putra Jaya Nanas Tahun 2023

NERACA PT. PUTRA JAYA NANAS Untuk Periode Yang Berakhir Desember 2023 (Dalam Satuan Mata uang Rupiah)		
ASET		
Aset Lancar:		
Kas	511.567.838	
Piutang	240.595.789	
Jumlah Aset lancar		752.163.627
Aset Tidak Lancar		
Mabelair	30.000.000	
Akumulasi Penyusutan Mebelair	(22.500.000)	
Peralatan Kantor	50.000.000	
Akumulasi Penyusutan Peralatan kantor	(37.500.000)	
Komputer & Printer	20.000.000	
Akumulasi Penyusutan Komputer & Printer	(15.000.000)	
Motor	24.000.000	
Akumulasi Penyusutan Motor	(12.000.000)	
Mobil Truk	290.000.000	
Akumulasi Penyusutan Truk	(217.500.000)	

Mobil Pick up	150.000.000	
Akumulasi Penyusutan Mobil Pick Up	(93.750.000)	
Mobil	240.000.000	
Akumulasi Penyusutan Mobil	(120.000.000)	
Mesin	430.000.000	
Akumulasi Penyusutan Mesin	(376.250.000)	
Bangunan	350.000.000	
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(122.000.000)	
Jumlah Aset Tidak Lancar		567.500.000
JUMLAH ASET		1.319.663.627
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Hutang	220.148.900	
Pajak penghasilan Badan Terutang	146.740.462	
Jumlah Liabilitas		366.889.362
EKUITAS		
Modal	235.987.140	
Laba	943.536.125	
Cadangan Penyusutan	(226.750.000)	
Total Ekuitas		952.773.265
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.319.662.927

Sumber Data Diolah Peneliti, 2024

Setelah dilakukan rekonsiliasi terdapat perbedaan perhitungan akumulasi penyusutan secara fiskal dan komersial. Perbedaan tersebut menyebabkan total aset sebelum dan sesudah rekonsiliasi terdapat perbedaan. sehingga pada bagian ekuitas muncul cadangan penyusutan yang mengurangi jumlah ekuitas. Cadangan penyusutan adalah selisih perbedaan nilai aset secara fiskal dan komersial. Dibagian liabilitas muncul pajak penghasilan badan terutang. Cadangan penyusutan muncul sebesar Rp.220.148.900.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 6. Perbandingan Perhitungan Komersial dan Fiskal

Keterangan	Komersial	Fiskal
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.152.023.087	1.090.276.587
Pajak Penghasilan	155.050.932	146.740.462
Laba Setelah Pajak Penghasilan	996.972.155	943.536.125

Sumber Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan hasil dari penelitian setelah menganalisis laporan keuangan PT. Putra Jaya Nanas terdapat perbedaan laba menurut peneliti dan PT. Putra Jaya Nanas. Perbedaan tersebut terjadi karena terdapat beban yang tidak dimasukkan kedalam laporan laba rugi. Langkah berikutnya adalah menghitung penyusutan aset tetap. Perhitungan penyusutan aset tetap ini dilakukan karena pada perusahaan perhitungannya menurut komersial sedangkan, untuk melakukan rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan perhitungan penyusutan aset tetap secara fiskal. Perhitungan dilakukan karena terdapat perbedaan rumus dalam komersial dan fiskal.

Dari data yang diolah dapat dilihat perbedaan laba. Perbedaan laba ini terjadi karena peneliti melakukan rekonsiliasi fiskal. Tujuan dilakukan rekonsiliasi fiskal ini agar dapat diketahui pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan prinsip peraturan perundang-undangan pajak penghasilan yang berlaku. Prinsip tersebut adalah Prinsip *taxable* yaitu seluruh

biaya yang dapat dibebankan pajak dan *deductible* artinya dapat mengurangi pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengurangan pendapatan ini dapat meminimalkan pajak penghasilan badan terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Memasukkan beban yang tidak dicatat dilaporan laba rugi sebagai pengurang laba bersih. Beban tersebut adalah beban perawatan mobil, tunjangan hari raya, sumbangan, promosi.

Rekonsiliasi fiskal yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan terutang adalah dengan mengoreksi biaya jamuan makan dijadikan sebagai pengurang perhitungan pajak adalah sebesar 50% dari biaya yang dibebankan sesuai dengan UU pasal 8 ayat (1) huruf b UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Biaya entertainment dikoreksi positif sebesar Rp. 6.400.000 karena tidak terdapat bukti nominatif sesuai dengan PMK No.2/PMK.03.2010. Sumbangan menurut Peraturan Pemerintah No.93/2010 sumbangan yang boleh dijadikan pengurang perhitungan pajak penghasilan yaitu sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial. Sumbangan yang dikeluarkan PT. Putra Jaya Nanas tidak dapat diakui karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dari perhitungan pajak penghasilan badan setelah di rekonsiliasi fiskal dalah sejumlah Rp. 146.740.462, sedangkan menurut PT. Putra Jaya Nanas adalah sebesar Rp. 155.050.932. Perhitungan menurut peneliti setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal lebih rendah Rp.8.310.470. Koreksi fiskal tersebut membuat perusahaan bisa meminimalkan pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan.

Setelah dilakukan perhitungan pajak penghasilan badan maka, pada bagian neraca muncul pajak penghasilan badan terutang. Pajak penghasilan badan terutang ini muncul pada bagian liabilitas. Adanya perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap menyebabkan muncul cadangan penyusutan dibagian ekuitas. Cadangan penyusutan merupakan bagian dari ekuitas pemilik yang mencerminkan dana yang disisihkan untuk menutupi perbedaan antara metode penyusutan komersial dan fiskal. Ketika cadangan penyusutan digunakan untuk menyesuaikan nilai aset tetap dalam neraca, hal ini dapat mengurangi jumlah ekuitas yang tersedia.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini termasuk penelitian Sanjaya et al. (2023) atas penerapan PSAK 45 pada laporan PPh Badan di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, menunjukkan hasil bahwa setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terdapat beda temporer yang digunakan untuk menghitung koreksi fiskal. Selain itu, penelitian Mulyana et al. (2022) menunjukkan hasil terdapat perbedaan antara laporan posisi keuangan komersial dan fiskal, yaitu perbedaan dasar pengakuan wajib pajak, penyesuaian pajak negatif diantaranya biaya koreksi nrgatif.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya koreksi fiskal dalam memastikan kesesuaian antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Melalui proses rekonsiliasi fiskal, perbedaan-perbedaan yang muncul karena perbedaan kebijakan dapat disesuaikan dengan koreksi fiskal, sehingga laporan keuangan disusun dengan keadaan sebenarnya perusahaan sesuai dengan kebijakan perpajakan. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu menghitung pajak penghasilan badan dengan akurat tetapi juga membantu mencegah timbulnya sanksi yang muncul akibat kesalahan dalam perhitungan pajak.

Dengan demikian, peneliti memberikan kontribusi signifikan dalam memahami mengenai pentingnya penerapan rekonsiliasi fiskal dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Diharapkan, temuan ini dapat menjadi acuan perusahaan dalam upaya meningkatkan akurasi perhitungan pajak dan meminimalisir risiko sanksi dari otoritas pajak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan akuntansi perusahaan dengan kebijakan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. Simpulan

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan penyajian laporan keuangan laba/rugi perusahaan berbeda dengan peneliti. Perbedaan tersebut terdapat pada beban yang tidak dimasukkan kedalam laporan laba/rugi oleh perusahaan. Beban tersebut meliputi: biaya perawatan mobil, tunjangan hari raya, sumbangan dan promosi. Penambahan beban yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan laba/rugi akan berpengaruh ke dalam pajak penghasilan badan terutang.

Penyusutan aset tetap secara komersial dan fiskal akan mempengaruhi penghasilan kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan badan terutang. Penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh PT. Putra Jaya Nanas adalah dengan metode garis lurus secara komersial, maka dari itu perlu dilakukan perhitungan kembali penyusutan aset tetap secara fiskal untuk melakukan rekonsiliasi fiskal.

PT. Putra Jaya Nanas belum pernah melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan UU Pajak Penghasilan yang berlaku dalam memperhitungkan jumlah pajak terutang sehingga perlu adanya koreksi fiskal baik positif yang akan menambah laba perusahaan maupun negatif yang justru mengurangi laba perusahaan. Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal maka dapat diketahui pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 146.740.462. Sedangkan sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal pajak yang harus dibayarkan perusahaan adalah Rp. 155.050.932. Selisih dari setelah rekonsiliasi dan sebelum rekonsiliasi adalah sebesar Rp. 8.310.470. Maka dengan adanya rekonsiliasi fiskal perusahaan akan lebih menghemat pajak penghasilan badan terutang.

Daftar Referensi

- [1] Undang-Undang Nomor 7, "Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," *Akun Covid*, vol. 12, no. November, pp. 1–68, 2021.
- [2] S. Luayyi, Y. Septianingtyas, and A. Yani, "Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM Di Kota Kediri," *J. Ilm. Cendekia Akunt.*, vol. 7, no. 4, p. 84, 2022, doi: 10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2947.
- [3] U.-U. Republik and N. 2. T. 2007 2007, "Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," *Ятытат*, vol. вы12у, no. 235, p. 245, 2007.
- [4] UU No. 36 Tahun 2008, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan," 2008.
- [5] N. Aulia and Y. Apriliawati, "Analisis Laporan Keuangan Komersial Melalui Rekonsiliasi Fiskal Untuk Mengoptimalkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT XXX Analysis of Commercial Financial Statements through Fiscal Reconciliation to Optimize Calculation of," vol. 1241, pp. 73–78, 2023.
- [6] A. S. Kahar and A. Gunawan, "Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X)," *Pros. Ind. Res. Work. Natl. Semin.*, vol. 11, no. 1, pp. 828–832, 2020.
- [7] Siregar, "Analisa peran tax center dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak," 2020.
- [8] Pemerintah Republik Indonesia, "PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020," vol. 2019, no. 1, p. 46, 2019.
- [9] Akhmad Naruli, "EVALUASI ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KETENTUAN PSAK NO. 27 TENTANG AKUNTANSI PERKOPERASIAN (Studi Kasus Pada Primer Koperasi Kepolisian Resort Kediri)," vol. 12, no. 2, 2014.
- [10] W. Ruth Hartinah, "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pph Pada Pt . Air Manado," *J. EMBA*, vol. 7, no. 3, pp. 4183–4192, 2019.
- [11] R. Anggraeni, S. Luayyi, and D. W. Antasari, "Analisis Penerapan PSAK No. 73 terhadap Koreksi Fiskal dan PPH Badan (Studi Kasus pada PT. Echo Logistic Pratama Kediri)," *Action Res. Lit.*, vol. 7, no. 10, pp. 27–36, 2023, doi: 10.46799/ar.v7i10.166.
- [12] S. Kellah and H. Kawulur, "Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal BPR Paraloba Tondano," *J. Akunt. Manad.*, vol. 3, no. 3, pp. 527–535, 2022, doi: 10.53682/jaim.vi.3262.
- [13] D. Hutasoit, "Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Negatif Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT Finansia Multi Finance," *J. Ilm.*, pp. 1–19, 2021.
- [14] M. Dasuki, "Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menghitung

- PPH Badan pada PT. Unilever Indonesia Tbk (Studi Kasus Laporan Keuangan Tahun 2019)," *Skripsi Akultas Ekon. Dan Bisnis Univ. Pakuan Bogor*, 2021.
- [15] R. M. Dali and M. Hanafi, "Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara," *Neraca Keuang. J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 17, no. 1, p. 54, 2022, doi: 10.32832/neraca.v17i1.6995.
- [16] Sihombing, S, "Analisis Penerapan Koreksi Fiskal PPh Badan Dalam Meminimalisir Pajak Terutang PT. Anugerah Mega Lestari. Jurnal MDP. STIE MDP, Palembang.," 2012.
- [17] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan Edisi Satu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- [18] Riyanto, "Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat. BPFE_Yogyakarta.," 2014.
- [19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.